



UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII

Kabupaten Aceh Barat

Pengesahan STNK Setiap Tahun Melalui Samsat Online

No. SK : 973/079/2021

Persyaratan

1. a. Identitas diri: 1) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP asli sesuai nama di STNK/SIM/Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; 2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Sadan Hukum yang bersangkutan; 3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. a. Identitas diri: 1) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP asli sesuai nama di STNK/SIM/Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; 2) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Sadan Hukum yang bersangkutan; 3) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
3. b. STNK dan BPKS. asli tanpa fotokopi maupun stofmap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat



Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

Image not found or type unknown



1. a. Pendaftaran dan Penetapan: Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
2. a. Pendaftaran dan Penetapan: Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
3. b. Pokja Progresif dan Penetapan: Memeriksa dokumen kendaraan objek progresif dari wajib pajak pada database untuk menentukan urutan kepemilikan dan menginformasikan besaran PKS dan ditetapkan besarnya PKS serta SWDKLLJ.
4. c. Pembayaran dan Penyerahan: Pemilik Kendaraan Bermotor membayar Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan. Pemilik Kendaraan Sermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK} yang telah disahkan serta Bukti Lunas Pembayaran PKB dan SWDKLLJ.

Waktu Penyelesaian



image not found or type unknown

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

15 Menit

Biaya / Tarif

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat



Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

Tidak dipungut biaya

a. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

1) Tarif Sepeda Motor:

- a) Sepeda motor 50 cc ke bawah sebesar Rp3.000,-
- b) Sepeda motor 50-250 cc sebesar Rp35.000,-
- c) Sepeda motor 250 cc ke atas sebesar Rp83.000,-

2) Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum:

- a) Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d. 2400cc sebesar Rp143.000,-
- b) Bus & Micro Bus sebesar Rp153.000,-
- c) Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas sebesar Rp163.000,-
- d) Ambulans, Jenazah & PMK sebesar Rp3.000,-

3) Tarif Mobil Angkutan Umum:

- a) Mobil Penumpang s.d. 1600 cc sebesar Rp73.000,-
- b) Bus & Micro Bus 1600 cc ke atas sebesar Rp90.000,-

4) Tarif Mobil Derek dan sejenisnya sebesar Rp23.000,-

b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

- a) kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1,5%;
- b) kendaraan bermotor Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran sebesar 0,75%;
- c) kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 0,9%.

2) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 250 cc ke atas:

a) kepemilikan kedua sebesar 2%;

b) kepemilikan ketiga sebesar 2,5%;



UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat

Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681 081269011970

<https://samsatmeulaboh.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII
Kabupaten Aceh Barat

Produk Pelayanan

1. a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang telah divalidasi; b. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran PKB dan SWDKLLJ; c. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

Pengaduan Layanan

- a. Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kine a. peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- b. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).